



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kode Pos 78211
Email : disperindagkab.bengkayang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 3 / DISPERINDAG-A/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKAYANG

Menyatakan

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Kepala Informasi Pasad 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (2), setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menangani informasi, penanggung jawab pembuatan atau pembuatan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kabupaten Bengkayang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Derah Tututur D Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik